



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA
NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063
Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160
Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : <https://sman25-jkt.sch.id>
Jakarta

Kode Pos : 10130

VISI PPID SMA Negeri 25 Jakarta

"Mewujudkan layanan informasi publik di SMA Negeri 25 Jakarta yang transparan, akuntabel, inklusif, serta mendukung terwujudnya lulusan yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing global."

MISI PPID SMA Negeri 25 Jakarta

1. Menyediakan layanan informasi publik yang terbuka, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengelola dokumentasi dan data sekolah secara profesional untuk mendukung keterbukaan informasi.
3. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah sesuai peraturan yang berlaku.
4. Memberikan layanan informasi yang inklusif, ramah, dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah serta masyarakat.
5. Mendukung pencapaian visi sekolah dengan menghadirkan layanan informasi yang menunjang pembentukan lulusan berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing global.

Jakarta, 12 Agustus 2024
Kepala SMAN 25 Jakarta,

Triyem, S.Pd., M.Si.
NIP. 196809101995122002





SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 25 JAKARTA
NOMOR 030a TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 25 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan SMA Negeri 25 Jakarta, perlu dibentuk Susunan PPID Sekolah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 25 Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi
- Memutuskan dan menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 25 Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPID SMA Negeri 25 Jakarta bertugas dan bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024
Kepala SMAN 25 Jakarta



Intyem, S Pd. M.Si.
NIP. 196809101995122002

Tembusan:

- 1. Arsip
- 2. Yang Bersangkutan

Lampiran 1A
SK. Kepala SMAN 25 Jakarta
Nomor : 030a Tahun 2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

SUSUNAN PPID SMAN 25 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

No	Jabatan dalam PPID	Pejabat/Pemangku Jabatan
1	Atasan PPID	Kepala Sekolah
2	PPID Utama	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan /Humas
3	PPID Pelaksana Bidang Akademik	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
4	PPID Pelaksana Bidang Kesiswaan	Staf Bidang Kesiswaan /Humas
5	PPID Pelaksana Bidang Sarpras	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras
6	PPID Pelaksana Bidang Keuangan	Wakil Kepala Sekolah Bidang Keuangan
7	PPID Pelaksana Bidang SDM/TU	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8	PPID Bidang Layanan Sengketa	Staf Bidang Kurikulum
9	Sekretariat PPID	Staf Tata Usaha / Operator
10	Petugas Layanan Informasi	Staf Administrasi



Kepala SMA Negeri 25 Jakarta

Triyem, S.Pd, M.Si.
NIP 196809101995122002

Lampiran 1B
SK. Kepala SMAN 25 Jakarta
Nomor : 030a Tahun 2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

URAIAN TUGAS PPID SMAN 25 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

No	Jabatan dalam PPID	Uraian Tugas	Penanggung Jawab
1	Atasan PPID	- Menetapkan kebijakan umum layanan informasi publik. - Mengawasi dan mengevaluasi kinerja PPID. - Memberikan keputusan atas keberatan informasi publik.	Kepala Sekolah (Triyem, S.Pd., M.Si.)
2	PPID Utama	- Mengkoordinasikan layanan informasi publik. - Menyusun dan mengelola DIP & DIK. - Menyediakan dan menerbitkan informasi publik. - Menyusun laporan layanan informasi publik.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (Piter Setiono, S.E., M.M.)
3	PPID Pelaksana Bidang Akademik	- Menyediakan informasi akademik (kurikulum, program, jadwal, kelulusan). - Menjamin akurasi data akademik.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (Etik Turkayati, S.Pd.)
4	PPID Pelaksana Bidang Kesiswaan	- Menyediakan informasi kegiatan siswa (OSIS, ekstrakurikuler, prestasi, tata tertib). - Mendokumentasikan kegiatan kesiswaan.	Staf Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Achmad Hariri Badri, S.Pd.I.)
5	PPID Pelaksana Bidang Sarpras	- Menyediakan informasi sarpras sekolah (ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga). - Mendokumentasikan data inventaris.	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras (Sarono, S.Pd.)
6	PPID Pelaksana Bidang Keuangan	- Menyediakan informasi keuangan (RKAS, BOS, laporan pertanggungjawaban). - Menjamin transparansi keuangan publik.	Bidang Keuangan / Bendahara (Achmad Rosail, S.E.)
7	PPID Pelaksana Bidang SDM & TU	- Menyediakan informasi kepegawaian dan administrasi sekolah. - Mengelola arsip pegawai dan data kepegawaian.	Kepala Subag Tata Usaha (Khomsatun, S.Pd.)
8	PPID Bidang Layanan Sengketa	- Menyediakan informasi terkait dengan layanan sengketa. - Berkoordinasi dengan pihak terkait.	Staf Bidang Kurikulum (Astri Asih Kusmantari, S.Pd)

No	Jabatan dalam PPID	Uraian Tugas	Penanggung Jawab
9	Sekretariat PPID	- Membantu administrasi dan dokumentasi layanan informasi. - Mengelola surat-menyurat permohonan informasi publik. - Mendukung layanan informasi berbasis digital (<i>website</i>, media sosial).	Staf Tata Usaha / Operator Sekolah (Sarjono, S.Pd.)
10	Petugas Layanan Informasi	- Menerima dan melayani permintaan informasi publik. - Memberikan informasi sesuai kewenangan. - Membantu pengarsipan dan dokumentasi informasi.	Staf Administrasi (Erni Sulistiowati, S.E.)



Kepala SMA Negeri 25 Jakarta

Triyem, S.Pd, M.Si.

NIP 196809101995122002

STRUKTUR PPID SMA NEGERI 25 JAKARTA



Triyem, S.Pd., M.Si.
Atasan PPID



Piter Setiono, SE., M.M.
Ketua PPID



Astri Asih K., S.Pd.
Bidang Pelayanan
Sengketa



Etik Turkayati, S.Pd.
Bidang Kurikulum



Sarono, S.Pd.
Bidang Sarana



Achmad Hariri B, S.Pd.I
Bidang Kesiswaan

PELAKSANA FUNGSIONAL



Achmad Rosail, S.E.
Keuangan



Khomsatun, S.Pd.
SDM



Erni Sulistiowati, S.E.
Layanan Informasi



Sarjono, S.Pd.
Sekertaris